



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UDHIN alias DAENG;**  
Tempat lahir : Mario;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 01 Juli 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Poladingo Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2017 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. STENLI NIPI, SH. beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Klas II, Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 24 Mei 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 31/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 19 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa UDHIN alias DAENG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa UDHIN alias DAENG dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik kecil (barang bukti tersebut habis terpakai untuk pengujian laboratorium sesuai dengan berita acara kondisi sampel pengujian narkoba yang ditandatangani oleh Nurlihayati Karim, A.MF selaku penerima sampel dan diketahui oleh Lyna Nurhayati, S.Farm, Apt selaku manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Badan POM di Gorontalo), sehingga yang tersisa 2 (dua) buah plastik kecil;
  - 9 (Sembilan) buah macis gas (korek api gas);
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan;
  - 1 (satu) buah keset kaki;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-17/MRS/05/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa UDHIN alias DAENG pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Poladingio Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan lelaki WAHYU (DPO) ditambang emas di Desa Hulawa kemudian lelaki WAHYU (DPO) mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau menggunakan narkotika jenis shabu karena lelaki WAHYU (DPO) mempunyai jaringan yang dikenalnya di Palu yang menjual shabu kemudian sekira bulan Desember 2016 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut kedalam paket kecil-kecil sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian kedua kalinya terdakwa membeli shabu dari lelaki WAHYU (DPO) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada tanggal 9 Januari 2017 shabu tersebut diantarkan oleh lelaki WAHYU (DPO) ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa membaginya kedalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket-paket kecil lalu memasukkannya kedalam plastic klip dan menyimpannya di bawah keset, selanjutnya saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pohuwato dan telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian mendatangi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai shabu lalu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mempunyai shabu selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukan sisa shabu yang belum terpakai yang terletak dikeset kaki yang terletak didepan pintu kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil lalu saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD menemukan 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah potongan sedotan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barangnya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No.: PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat);
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No.: LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0009.K/03/01.17 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lyna Nurhayati, S.Fam., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif Metamfetamin (Shabu);

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (shabu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa UDHIN alias DAENG pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Poladingio Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan lelaki WAHYU (DPO) ditambang emas di Desa Hulawa kemudian lelaki WAHYU (DPO) mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau menggunakan narkotika jenis shabu karena lelaki WAHYU (DPO) mempunyai jaringan yang dikenalnya di Palu yang menjual shabu kemudian sekira bulan Desember 2016 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut kedalam paket kecil-kecil sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian kedua kalinya terdakwa membeli shabu dari lelaki WAHYU (DPO) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada tanggal 9 Januari 2017 shabu tersebut diantarkan oleh lelaki WAHYU (DPO) ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa membaginya kedalam paket-paket kecil lalu memasukkannya kedalam plastic klip dan menyimpannya di bawah keset, selanjutnya saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pohuwato dan telah mendapat informasi dari masyarakat kemudian mendatangi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai shabu lalu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mempunyai shabu selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukan sisa shabu yang belum terpakai yang terletak dikeset kaki yang terletak didepan pintu kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil lalu saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD menemukan 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah potongan sedotan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang-barangnya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No.: PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat);
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No.: LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0009.K/03/01.17 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lyna Nurhayati, S.Fam., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif Metamfetamin (Shabu);

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa UDHIN alias DAENG pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Poladingio Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan lelaki WAHYU (DPO) pada saat bekerja ditambang emas di Desa Hulawa kemudian lelaki WAHYU (DPO) mengatakan kepada terdakwa apakah terdakwa mau menggunakan narkoba jenis shabu karena lelaki WAHYU (DPO) mempunyai jaringan yang dikenalnya di Palu yang menjual shabu kemudian sekitar bulan Desember 2016 terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membagi shabu tersebut kedalam paket kecil-kecil sebanyak 7 (tujuh) paket kemudian kedua kalinya terdakwa membeli shabu dari lelaki WAHYU (DPO) seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada tanggal 9 Januari 2017 shabu tersebut diantarkan oleh lelaki WAHYU (DPO) ke rumah terdakwa setelah itu terdakwa membaginya kedalam paket-paket kecil lalu memasukkannya kedalam plastic klip dan menyimpannya di bawah keset. Bahwa tujuan terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan dimasukan kedalam plastik adalah agar memudahkan terdakwa untuk setiap sekali terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa menyiapkan alat-alat berupa korek api gas/ macis gas, jarum suntik yang sudah dimodifikasi, botol air mineral yang terisi air, pipet (pirex), sedotan dan gunting, setelah alat-alat lengkap kemudian terdakwa melubangi penutup botol air mineral menjadi 2 (dua) lubang kemudian kedua lubang tersebut dimasukan sedotan, setelah itu pada sedotan pertama pada bagian ujung atasnya dimasukan pirex dan ujung satunya dimasukan kedalam botol air mineral yang terisi air setelah itu sedotan satunya digunakan sebagai alat isap, setelah itu narkoba jenis shabu dimasukan kedalam pirex lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas/ macis gas yang sudah dimodifikasi lalu terdakwa mengisap asap shabu dari hasil pembakaran melalui sedotan sebagai alat isap tersebut, setelah itu sisa paket shabu yang terdapat dalam paket kecil-kecil tersebut kembali terdakwa menyimpannya dibawah keset didepan kamar terdakwa selanjutnya saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pohuwato dan telah mendapatkan informasi dari masarakat mendatangi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai shabu lalu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mempunyai shabu selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD masuk kedalam rumah terdakwa lalu terdakwa menunjukan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa shabu yang belum terpakai yang terletak dikeset kaki yang terletak didepan pintu kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil lalu saksi SIT OWEN SUMENDONG, saksi RONAL DUNGGIO, saksi HERDI VAN GOBEL dan saksi DICKY R. DAUD menemukan 9 (Sembilan) buah macis gas, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah potongan sedotan didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang-barangnya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No.: PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Muindar, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat);
- Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No.: LP/PK-3/POL/17.102.99.20.05.0009.K/03/01.17 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lyna Nurhayati, S.Fam., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut Positif Metamfetamin (Shabu);

Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato (Laboratorium) tanggal 25 Januari 2017 tentang hasil pemeriksaan Urine atas nama tersangka UDHIN alias DAENG dengan hasil Positif Amphetamin (amp).

Bahwa Metamfetamin terdaftar didalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SIT OWEN SUMENDONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di daerah pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Herdi Van Gobel, Dicky R. Daud, dan Ronal Dunggio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah pertambangan emas Marisa yang terletak di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ada orang yang menyimpan narkoba jenis Shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan rumah dan identitas orang tersebut, setelah itu kami pun langsung menuju ke warung/ kios milik Terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan paket shabu dan mengajak kami masuk kedalam warung miliknya dan tepat didepan kamar, terdakwa langsung mengambil keset kaki dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang terdapat di dalam keset kaki tersebut dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu juga kami melakukan penggeledahan dan menemukan macis gas atau korek api gas dan gunting didalam kamar yang biasa digunakan Terdakwa untuk memakai shabu, dan juga dibawah kolong warung tersebut kami menemukan beberapa sedotan air minum yang sudah terpotong yang sudah dipakai oleh Terdakwa mengisap shabu, dan setelah itu kami pun langsung menyita semua barang tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah kami tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu, seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan untuk digunakan sehari-hari saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan shabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan maupun izin kepemilikan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. RONAL DUNGGIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di daerah pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Sit Owen Sumendong, Dicky R. Daud, dan Herdi Van Gobel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah pertambangan emas Marisa yang terletak di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ada orang yang menyimpan narkoba jenis Shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan rumah dan identitas orang tersebut, setelah itu kamipun langsung menuju ke warung/ kios milik Terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan paket shabu dan mengajak kami masuk kedalam warung miliknya dan tepat didepan kamar, Terdakwa langsung mengambil keset kaki dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang terdapat di dalam keset kaki tersebut dan menyerahkannya kepada Sit Owen Sumendong;
- Bahwa pada saat itu juga kami melakukan pengeledahan dan menemukan macis gas atau korek api gas dan gunting didalam kamar yang biasa digunakan Terdakwa untuk memakai shabu, dan juga dibawah kolong warung tersebut kami menemukan beberapa sedotan air minum yang sudah terpotong yang sudah dipakai oleh Terdakwa mengisap shabu, dan setelah itu kamipun langsung menyita semua barang tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah kami tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu, seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan untuk digunakan sehari-hari saat bekerja;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun ia menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan maupun izin kepemilikan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. HERDI VAN GOBEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di daerah pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Sit Owen Sumendong, Dicky R. Daud dan Ronal Dunggio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah pertambangan emas Marisa yang terletak di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ada orang yang menyimpan narkoba jenis Shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan rumah dan identitas orang tersebut, setelah itu kamipun langsung menuju ke warung/ kios milik Terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan paket shabu dan mengajak kami masuk kedalam warung miliknya dan tepat didepan kamar, Terdakwa langsung mengambil keset kaki dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang terdapat di dalam keset kaki tersebut dan menyerahkannya kepada Sit Owen Sumendong;
- Bahwa pada saat itu juga kami melakukan penggeledahan dan menemukan macis gas atau korek api gas dan gunting didalam kamar yang biasa digunakan Terdakwa untuk memakai shabu, dan juga dibawah kolong warung tersebut kami menemukan beberapa sedotan air minum yang sudah terpotong yang sudah dipakai oleh Terdakwa mengisap shabu, dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kamipun langsung menyita semua barang tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Pohnuato;

- Bahwa setelah kami tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu, seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan untuk digunakan sehari-hari saat bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun ia menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan maupun izin kepemilikan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. DICKY KRISTIAN TO R. DAUD**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di daerah pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohnuato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Sit Owen Sumendong, Herdi Van Gobel dan Ronal Dunggio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah pertambangan emas Marisa yang terletak di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohnuato ada orang yang menyimpan narkoba jenis Shabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan rumah dan identitas orang tersebut, setelah itu kamipun langsung menuju ke warung/ kios milik Terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa ia menyimpan paket shabu dan mengajak kami masuk kedalam warung miliknya dan tepat didepan kamar, Terdakwa langsung mengambil keset kaki dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang terdapat di dalam keset kaki tersebut dan menyerahkannya kepada Sit Owen Sumendong;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu juga kami melakukan penggeledahan dan menemukan macis gas atau korek api gas dan gunting didalam kamar yang biasa digunakan Terdakwa untuk memakai shabu, dan juga dibawah kolong warung tersebut kami menemukan beberapa sedotan air minum yang sudah terpotong yang sudah dipakai oleh Terdakwa mengisap shabu, dan setelah itu kami pun langsung menyita semua barang tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa setelah kami tanyakan, Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahyu, seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan untuk digunakan sehari-hari saat bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun ia menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan tes urine dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan maupun izin kepemilikan shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**5. GUNTUR KASIM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 12.30 wita tepatnya didaerah pertambangan emas di Desa Hulawa Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa paket shabu ditemukan didalam keset kaki didepan kamar Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ditemukan juga didalam kamar macis gas (korek api gas), gunting serta potongan sedotan yang biasanya dipakai terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan sewaktu diperiksa saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan kepada pemeriksa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **UDHIN alias DAENG** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di warung/ kios milik Terdakwa di daerah pertambangan emas yang terletak di dusun Poladingo desa Hulawa Kec. Buntulia Kabupaten Pohuwato dimana saat itu Terdakwa sedang berada di warung milik Terdakwa, tiba –tiba datang beberapa anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dimintakan untuk menunjukkan shabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam warung Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian dan langsung mengambil dari keset kaki yang terletak di depan pintu kamar Terdakwa dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu dari keset kaki tersebut lalu menyerahkannya kepada anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, dan Terdakwa membelinya melalui Ik. Wahyu karena ia mengetahui jaringan atau orang yang menjual shabu di daerah Palu;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya yaitu pada tahun 2017 sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli 2 (dua) gram seharga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi shabu tersebut dengan menggunakan sedotan air minum sebagai sendok untuk mengambil shabu kemudian Terdakwa masukkan di dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membagi shabu tersebut supaya ada takaran yang harus Terdakwa gunakan agar tidak overdosis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu agar tidak capek saat bekerja dan sebelum ditangkap Terdakwa secara terus menerus menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urine oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa : 2 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik kecil (barang bukti tersebut habis terpakai untuk pengujian laboratorium sesuai dengan berita acara kondisi sampel pengujian narkoba yang ditandatangani oleh Nurlihayati Karim, A.MF selaku penerima sampel dan diketahui oleh Lyna Nurhayati, S.Farm, Apt selaku manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Badan POM di Gorontalo), sehingga yang tersisa 2 (dua) buah plastik kecil, 9 (sembilan) buah macis gas (korek api gas), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah keset kaki, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

1. Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No : PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo yang dengan hasil sebagai berikut:
  - Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat);
  - Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);
  - Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
  - Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir;
2. Surat dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato (Laboratorium) yang ditandatangani oleh Zuleha, Amd.AK selaku Pemeriksa dan diketahui oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Torajasa Achamar, Sp.PK.M.Biomed selaku dokter penanggungjawab tanggal 25 Januari 2017 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Udhin alias Daeng dengan hasil positif Anfetamin (amp) dan Methafetamin (met);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di daerah pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman –teman saksi yang tergabung dalam 1 tim yaitu Herdi Van Gobel, Dicky R. Daud, dan Ronal Dunggio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anggota kepolisian Polres Pohuwato yang beranggotakan saksi Sit Owen Sumendong, saksi Herdi Van Gobel, saksi Dicky R. Daud, dan saksi Ronal Dunggio mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah pertambangan emas Marisa yang terletak di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ada orang yang menyimpan narkotika jenis Shabu, dan setelah melakukan penyelidikan, berhasil mendapatkan rumah dan identitas orang tersebut adalah Terdakwa, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong, saksi Herdi Van Gobel, saksi Dicky R. Daud, dan saksi Ronal Dunggio langsung menuju ke warung/ kios milik Terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan paket shabu kemudian terdakwa masuk kedalam warung miliknya dan tepat didepan kamar, Terdakwa langsung mengambil keset kaki dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang terdapat di dalam keset kaki tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sit Owen Sumendong;
- Bahwa pada saksi Sit Owen Sumendong, saksi Herdi Van Gobel, saksi Dicky R. Daud, dan saksi Ronal Dunggio melakukan penggeledahan, ditemukan macis gas atau korek api gas dan gunting didalam kamar yang biasa digunakan Terdakwa untuk memakai shabu, dan juga dibawah kolong warung tersebut ditemukan beberapa sedotan air minum yang sudah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong yang sudah dipakai oleh Terdakwa mengisap shabu, dan setelah itu barang-barang tersebut langsung disita dan Terdakwa dibawa ke Polres Pohuwato;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, dan Terdakwa membelinya melalui Ik. Wahyu di daerah Palu yang sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya yaitu pada tahun 2017 sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli 2 (dua) gram seharga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan di dalam plastik bening dengan maksud agar supaya setiap Terdakwa menggunakan shabu ada takaran yang harus Terdakwa gunakan agar tidak overdosis dimana shabu tersebut Terdakwa gunakan agar tidak capek saat bekerja dan sebelum ditangkap Terdakwa secara terus menerus menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No : PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo yang dengan hasil sebagai berikut:
  - Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat);
  - Setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu);
  - Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
  - Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir;
- Bahwa berdasarkan surat dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato (Laboratorium) yang ditandatangani oleh Zuleha, Amd.AK selaku Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Torajasa Achamar, Sp.PK.M.Biomed selaku dokter penanggungjawab tanggal 25 Januari 2017 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Udhin alias Daeng dengan hasil positif Anfetamin (amp) dan Methafetamin (met);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**atau**

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur narkotika golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini yang telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku bernama Udhin Alias Daeng dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.30 wita di daerah pertambangan emas yang terletak di Desa Hulawa Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dimana kejadian tersebut berawal ketika anggota kepolisian Polres Pohuwato yang beranggotakan saksi Sit Owen Sumendong, saksi Herdi Van Gobel, saksi Dicky R. Daud, dan saksi Ronal Dunggio mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah pertambangan emas Marisa yang terletak di Desa Hulawa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ada orang yang menyimpan narkotika jenis Shabu, dan setelah melakukan penyelidikan, berhasil mendapatkan rumah dan identitas orang tersebut adalah Terdakwa, setelah itu saksi Sit Owen Sumendong, saksi Herdi Van Gobel, saksi Dicky R. Daud, dan saksi Ronal Dunggio langsung menuju ke warung/ kios milik Terdakwa dan langsung menangkapnya dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menyimpan paket shabu kemudian terdakwa masuk kedalam warung miliknya dan tepat didepan kamar, Terdakwa langsung mengambil keset kaki dan mengeluarkan 2 (dua) paket kecil shabu yang terdapat di dalam keset kaki tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sit Owen Sumendong dan Terdakwa mengakui Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, dan Terdakwa membelinya melalui Ik. Wahyu di daerah Palu yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya yaitu pada tahun 2017 sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli 2 (dua) gram seharga Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan di dalam plastik bening dengan maksud agar supaya setiap Terdakwa menggunakan shabu ada takaran yang harus Terdakwa gunakan agar tidak overdosis dimana shabu tersebut Terdakwa gunakan agar tidak capek saat bekerja dan sebelum ditangkap Terdakwa secara terus menerus menggunakan shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu yang digunakan oleh Terdakwa tanpa izin termasuk dalam golongan Narkotika atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No : PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo yang dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat), dan setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Jenis Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamin merupakan salah satu jenis Narkotika, dan oleh karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ayat 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ayat 2. dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan – alasan untuk kepentingan kesehatan dan tidak memiliki izin untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang ditentukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No : PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo yang dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat), dan setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Jenis Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika, sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) di Gorontalo No : PM.01.05.101.01.17.0376 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh MUINDAR, S.Si, M.Si, Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo yang dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang ditimbang berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) sachet plastik berisi butiran serbuk berbentuk Kristal warna putih bening dengan berat 56,157 mg atau 0,056157 gram (wadah + zat), sampel yang disisihkan untuk pengujian seberat 33,629 mg atau 0,033629 (berat zat), yang sampel habis terpakai sesuai Berita Acara Kondisi sampel Pengujian yang setelah dilakukan uji lab positif metamfetamine yang dihubungkan surat dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato (Laboratorium) yang ditandatangani oleh Zuleha, Amd.AK selaku Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Torajasa Achamar, Sp.PK.M.Biomed selaku dokter penanggungjawab tanggal 25 Januari 2017 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Udhin alias Daeng dengan hasil positif Anfetamin (amp) dan Methafetamin (met), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu untuk menunjang aktifitas yaitu agar tidak capek saat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani tersebut, oleh karena tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka atas diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik kecil (barang bukti tersebut habis terpakai untuk pengujian laboratorium sesuai dengan berita acara kondisi sampel pengujian narkoba yang ditandatangani oleh Nurlihayati Karim, A.MF selaku penerima sampel dan diketahui oleh Lyna Nurhayati, S.Farm, Apt selaku manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Badan POM di Gorontalo), sehingga yang tersisa 2 (dua) buah plastik

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 9 (Sembilan) buah macis gas (korek api gas), 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah keset kaki, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk perlindungan hukum masyarakat, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UDHIN alias DAENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik kecil (barang bukti tersebut habis terpakai untuk pengujian laboratorium sesuai dengan berita acara kondisi sampel pengujian narkotika yang ditandatangani oleh Nurlihayati Karim, A.MF selaku penerima sampel dan diketahui oleh Lyna Nurhayati, S.Farm, Apt selaku manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen Badan POM di Gorontalo), sehingga yang tersisa 2 (dua) buah plastik kecil;
  - 9 (Sembilan) buah macis gas (korek api gas);
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan, dan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keset kaki;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh WIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HAMSURAH, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh WIYANTO, S.H. M.H. Hakim Ketua dengan FIRDAUS ZAINAL, S.H. dan ALFIANUS RUMONDOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ARMAN SAID S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri oleh ANTON WAHYUDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

**FIRDAUS ZAINAL, S.H.**

Ttd

**ALFIANUS RUMONDOR, S.H.**

Hakim Ketua

Ttd

**WIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ARMAN SAID, S.H.**

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF, S.H.**

**Nip: 196106061984021002.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)